

## **JURNAL**

### **PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PERMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**MARTHA YUSFIKA ANGGRAINI**

**N P M : 100510225**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL**

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK  
PERMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :**

**MARTHA YUSFIKA ANGGRAINI**

**NPM : 100510225**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal :5 Desember 2015**

**Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H.,M.Hum**

**Tanda Tangan:**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Endang Sumiarni", is written over a horizontal dotted line.

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

- I. Judul** : Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Didik Permasalahannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta
- II. Nama** : Martha Yusufika Anggraini, Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract**

#### **ABSTRACT**

This thesis , entitled fulfill the Right, to Education For Children Inmates in special children on prison Yogyakarta. The purpose of this study was to determine and obtain data on the fulfillment of the right to education for children in detention inmates Class II B Wonosari. Writing this law is used as a normative positive law, it is research that focuses on positive law in the form of regulatory rules . This study utilized the law of deductive reasoning , which is a mindset starts from general knowledge , the conclusions of specific facts . Results of the study are that the rights of children of prisoners in State Prison facility has not received special treatment given by the State Prison Facility Class II B Wonosari , there is a gap of time in terms of teaching and learning activities , both from the aspect of activity , or the provision of educational facilities.

Keywords: child prisoners, education for children inmates, Special Correctional Institution Children

## **V. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak lahir setiap manusia memiliki hak-hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri tiap masing-masing individu dan karena martabat kemanusiaannya.<sup>1</sup> Hak tersebut sudah ada sejak manusia berada dalam kandungan yaitu hak untuk hidup. Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen Pasal 28C ayat (1) berisi ketentuan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.<sup>2</sup> Kedua pasal tersebut merupakan hak utama yang wajib dimiliki oleh setiap manusia selama manusia itu hidup dan berada di negara hukum Indonesia yang mengatur hak tersebut.

Makna pendidikan ialah Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 angka 1 "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

---

<sup>1</sup> A. Rahman Zainuddin, Loc. Cit.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm., 2 .

bangsa dan negara. Melalui makna pendidikan ini diharapkan setiap anak dapat menjadi penerus bangsa. Pendidikan merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan. Menyadarkan kembali pentingnya pendidikan. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan keluarga mempunyai peranan penting sebagai pendidikan awal di rumah, hal ini sangat mempengaruhi pembentukan watak anak. Seorang anak yang diberi pendidikan di dalam rumah dengan kasih sayang dan perhatian dari orangtua tentunya membentuk anak yang berbakti kepada orangtuanya. Hal demikian berkaitan dengan latar belakang anak atau sebab seorang anak dapat menjadi pelaku tindak pidana, keluarga dan orangtua di dalam rumah memiliki peran penting dalam memberi pendidikan berdasarkan pada akhlak seorang anak guna membentuk anak yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 ayat (2), anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; Ayat (3) anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Ayat (4) anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya

secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "anak".

Apabila pendidikan bagi narapidana anak sudah diberikan sebagaimana mestinya tentunya tidak perlu dikawatirkan lagi masa depan seorang narapidana anak. Di dalam Rumah Tahanan seorang narapidana anak dapat tetap melanjutkan pendidikannya dan memperoleh sertifikat tamat sekolah sebagaimana mestinya. Status pendidikan narapidana anak tersebut sama dengan status anak lainnya sebagai penerus bangsa, namun kerap kali terjadi ketidak seimbangan antara peraturan yang berlaku dengan apa yang terjadi di dalam Rumah Tahanan. Seorang anak yang menjadi narapidana anak namun masih memiliki status sebagai anak sekolah tentunya sangat mencemaskan akan kelanjutan sekolahnya yang sedang dijalaninya. Narapidana anak mungkin tidak lagi dapat melanjutkan sekolah pertama ia bersekolah, namun ini akan menjadi tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan para petugas Rumah Tahanan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak yang pokok yaitu pendidikan yang tidak boleh diabaikan begitu saja walaupun ia seorang narapidana.

Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya digantikan dengan istilah Lembaga Pembinaan Khusus Anak. dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pasal 1 angka 20, Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Angka 21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat

sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Angka 23 mengenai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan kesejahteraan sosial bagi anak. Bagi narapidana anak di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan ketentuan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat hak dan kewajiban bagi anak pidana yang secara tegas terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) bahwa anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. ayat (2) yaitu mengenai lamanya pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. ayat (3) bahwa anak pidana dalam Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. ayat (4) anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. ayat (5) pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. ayat (6) jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Penempatan anak yang dijatuhi pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk dibina hanya sampai anak berumur 18 tahun. Apabila ia mencapai umur 18 tahun tetapi masa pidana penjaranya belum selesai, maka anak

yang bersangkutan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Seorang anak yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum selesai menjalani pidana, akan di pindahkan ke Rumah Tahanan Negara dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak, yang berarti hak anak tetap di pertimbangkan keutamaannya dan juga asas kepentingan dalam bidang pendidikan harus tetap dipenuhi bagi narapidana anak di dalam Rumah Tahanan Negara, karena Rumah Tahanan Negara anak menjadi acuan bagi perkembangan narapidana anak baik dalam hal jasmani, rohani, maupun pendidikan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB VIII mengatur secara khusus tentang Rumah Tahanan Negara Pasal 21 ayat (1) Rutan dikelola oleh Departemen Kehakiman. Ayat (2), bahwa tanggung jawab juridis atas tahanan ada pada pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Ayat (3) bahwa tanggung jawab atas fisik kepada tahanan ada pada Rutan. Ayat (4) diatur tanggung jawab atas perawatan kesehatan tahanan ada pada dokter yang ditunjuk oleh menteri.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah bagaimanakah pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Perasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta yang masih berada di dalam Rutan Kelas II B Wonosari ?

#### **C. Tujuan Penelitian**



Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ialah untuk mengetahui dan memperoleh data pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Permasalahannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta yang masih berada di dalam Rutan Kelas II B Wonosari.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis agar dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Manfaat Praktis :
  - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang pendidikan bagi anak yang berada di Rutan Kelas II B Wonosari, narapidana anak juga sebagai penerus bangsa.
  - b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam rangka memenuhi hak pendidikan bagi narapidana anak dan menyadarkan para petugas Rumah Tahanan bahwa setiap anak dilindungi haknya termasuk hak pendidikan wajib belajar 12 tahun guna menjamin masa depan mereka sebagai penerus bangsa.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan Konsep yang dipergunakan adalah :

1. Pendidikan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hak Pendidikan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

2. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.<sup>3</sup>
4. Narapidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam pasal 1 ditentukan bahwa; Ayat (2) anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; Ayat (3) anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Ayat (4) anak yang Menjadi Korban

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

5. Rumah Tahanan Negara menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>4</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rumah Tahanan Negara.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun data sekunder meliputi:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 3, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1983/36; TLN, Nomer. 3258.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen Pasal 28C ayat (1) perihal kesejahteraan umat manusia.
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 3614. Pasal 1 angka 1 perihal pengertian Perasyarakatan, Pasal 1 angka 2 perihal pengertian Sistem Perasyarakatan, Pasal 1 angka 3 perihal pengertian Lembaga Perasyarakatan, Pasal 1 angka 6 perihal pengertian terpidana, Pasal 1 angka 5 perihal pengertian anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) perihal hak pendidikan.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 perihal Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (3) perihal hak anak sebagai pelaku tindak pidana.
- 5) **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) perihal wajib belajar 12 tahun.**
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal 1 ayat (2) perihal anak yang berhadapan dengan hukum, ayat (3) perihal anak yang berkonflik dengan hukum, ayat (4) perihal anak yang menjadi

korban tindak pidana. Pasal 1 angka 20 perihal Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), angka 21 perihal Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan, angka 23 perihal Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1983/36; TLN, Nomor. 3258. Pasal 1 angka 3 perihal pengertian Rumah Tahanan Negara.

8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 9 perihal pendidikan narapidana anak di Rutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rumah Tahanan Negara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan primer dan sekunder.

### 3. Analisis Data

Langkah-langkah analisis yang bersumber dari data sekunder yang meliputi :

Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan dideskripsikan yang disusun secara sistematis, yang meliputi isi maupun struktur hukum positif. Secara vertikal dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen Pasal 28C ayat (1) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara vertikal tidak terjadi antinomi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi. Tidak diperlukan berlakunya peraturan asas hukum.

Secara horizontal antara Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen Pasal 28C ayat (1), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak terdapat antinomi sehingga prinsip penalaran hukum non kontradiksi, dan tidak diperlukan asas berlakunya hukum.

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau sebagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara sistematisasi yaitu titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologis dasar teori bertitik tolak pada tujuan terhadap norma. Selanjutnya adalah menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari, yaitu nilai pendidikan yang terbaik bagi narapidana anak.

4. Penelitian ini menggunakan penalaran hukum secara deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus. Dalam hal ini pengetahuan yang umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rumah Tahanan Negara, ke hal-hal yang khusus berupa pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari.

## **VI. Isi makalah**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRACT

DAFTAR ISI

BAB I :PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II PEMBAHASAN

- A. Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak
  - 1. Pemenuhan Hak Pendidikan
  - 2. Narapidana Anak
  - 3. Anak
- B. Perbedaan Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak



1. Sejarah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari

2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta

C. Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak di Rutan Kelas II B Wonosari

1. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Narapidana Anak di Rutan Kelas II B Wonosari

2. Hasil Wawancara dengan Narasumber di Rutan Kelas II B Wonosari

3. Kendala di Rutan Kelas II B Wonosari dalam Memberikan Pendidikan bagi Narapidana Anak

4. Upaya-Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak di Rutan Kelas II B Wonosari

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## VII. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak di Rutan Kelas II B Wonosari, bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak belum sepenuhnya diberikan sesuai dengan hak anak sebagaimana mestinya, ada kesenjangan waktu antara sedikitnya waktu belajar dengan waktu istirahat yang lebih banyak, petugas pembinaan pendidikan sering tidak hadir untuk

melakukan Kegiatan Belajar Mengajar, tidak ada pengganti mentor untuk melakukan pembinaan. Sehingga pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak masih sebatas kuantitas bukan kualitas.

## VIII. Daftar Pustaka

### BUKU :

Asmarawati, Tina, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, 2005, Deepublish, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Cet 3, Edisi 5, Liberty, Yogyakarta.

Panjaitan, Irwan Pertrus dan Simorangkir Pandapotan. 1995. *Lembaga Permasyarakatan Dalam Prospektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sauri, Sofyan, 2003, *Anak dan Pendidikan Nasional*, Liberty, Yogyakarta.

Susanto, 2013, KPAI: Narapidana Anak Berhak Dapat Pendidikan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zainuddin, Rahman, 1994, *Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana,

### JURNAL :

Rohma, Fatin, *Pendidikan Untuk Anak Lapas*. 2013. Pendidikan Warga Untuk Anak Lapas, Laporan Hasil Penelitian Fundamental 2013 Tahun 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Setyawan, David, *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Sejak Usia Dini*, 2015. Pendidikan Nasional Sebagai Cermin Anak Bangsa 2015 Tahun. 1, Fakultas Hukum Universitas Sunan Kalijaga.

### Website :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt543e03bf71979/kapan-terpidana-anak-ditempatkan-di-lapas-orang-dewasa?>

Tabel Sistem Database Permasalahannya, 2015. Database Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil. Diakses dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c02f06bd11bd1b375->,

<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/13/05/02/mm5jgr-pendidikan-untuk-anak-lapas>, Fatin Rohma, *Pendidikan Untuk Anak Lapas*, diakses pada tanggal 24 Maret 2015.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, Pengertian Anak, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[http://sejarah-wonosarirutan.blogspot.com/p/blog-page\\_7.html](http://sejarah-wonosarirutan.blogspot.com/p/blog-page_7.html)

<http://jogja.antarane.ws.com/print/333517/kemkum-ham-bangun-lembaga-pembinaan-khusus-anak-wonosari>

#### **Kamus :**

Marwan, M dan Jimmy. P, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet 1, Reality Publisher, Surabaya.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, Widya Karya, Semarang*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2015, *Pengertian Anak*, Wikipedia, Yogyakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2011, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Nuansa Aulia, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahannya. Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3614, Menteri Negara Sekretaris Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886, Menteri Negara Sekretaris Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 109, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 4235. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 4301. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153. Kementerian Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 3846, Jakarta.

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

PBB 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).